



SALINAN PUTUSAN

Nomor 252/Pdt.G/2014/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang telah memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :-----

PEMBANDING, umur 51 Tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Batang, dalam hal ini memberi kuasa dan memilih domisili hukum di Kantor Advokat H.R.SURYO SUPRAPTO,SH. dan PURWANTOYO,SH. beralamat di Jl. Gajah Mada Gg Deruk nomor 40, Proyonanggan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Juni 2014, terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Batang nomor 186/KK/VI/2014, tanggal 23 Juni 2014, semula **PEMOHON** sekarang **PEMBANDING** ; -----

MELAWAN

TERBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batang, semula **TERMOHON** sekarang **TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;-----
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 0892/Pdt.G/2014/PA.Btg. tanggal 9 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1435 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Salinan Putusan No. 252/Pdt.G/2014/PTA.Smg
halaman 1 dari 4 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;-----
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.191.000,-(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Batang bahwa Pemohon / Pembanding tanggal 19 Juni 2014 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 0892/Pdt.G/2014/PA.Btg. tanggal 9 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1435 Hijriyah, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan ;-----

Memperhatikan, bahwa Pemohon / Pembanding tidak mengajukan memori banding, dan Termohon / Terbanding juga tidak mengajukan kontra memori banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa meskipun permohonan banding dari Pemohon / Pembanding diajukan dalam waktu tenggang banding dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang sebagaimana termuat dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 dan Pemohon banding telah membayar biaya perkara banding sesuai dengan pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan ;-----

Menimbang, bahwa perkara yang dimaksud di atas adalah semata-mata merupakan memposisikan pihak formil kuasa dari pihak Pemohon Prinsipal, artinya harus merupakan legal standing pihak Advokat yang bernama Purwantoyo,SH. yang tidak bersumpah dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, bisa atau tidak sebagai kuasa dari pihak Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Batang dalam pertimbangan hukum dan amar putusnya berpendapat bahwa Advokat yang bersangkutan belum memenuhi syarat sebagai seorang Advokat, maka konsekwensi hukumnya kuasa

Salinan Putusan No. 252/Pdt.G/2014/PTA.Smg
halaman 2 dari 4 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bernama Purwantoyo,SH. tidak bisa mewakili orang lain untuk beracara didepan sidang Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pendapat Hakim Tingkat Pertama, dengan menambah pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa hukum para pihak atau wakil dari para pihak yang dalam hal ini wakil dari Pemohon adalah seorang yang memenuhi syarat sebagai seorang kuasa hukum ;-----

Menimbang, bahwa kuasa hukum yang dalam hal ini Advokat harus memenuhi syarat sebagaimana yang dikehendaki pasal 4 ayat (1) Undang-Undang nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang berbunyi “ Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya “;-----

Menimbang, bahwa Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan penjelasan dengan beberapa suratnya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding di seluruh Indonesia, dengan suratnya nomor 052/KMA/HK.01/III/2011, yang menjelaskan suratnya nomor 089/KMA/VI/2010 yang berbunyi dalam point 2, surat tersebut tidak dimaksudkan bahwa yang boleh beracara di Pengadilan hanyalah Advokat yang berasal dari PERADI, tetap yang dapat di pakai pedoman oleh Pengadilan tentang Advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa hukum Pembanding yang bernama Purwantoyo,SH. belum bersumpah dihadapan sidang terbuka Pengadilan Tinggi, maka kuasa hukum Pembanding tidak dapat mewakili Pembanding untuk beracara di Pengadilan Tinggi Agama Semarang, oleh karenanya permohonan banding Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, semua yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemohon / Pembanding ;-----

Salinan Putusan No. 252/Pdt.G/2014/PTA.Smg
halaman 3 dari 4 halaman



Mengingat, akan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding dari Pemohon / Pemanding tidak dapat diterima ;-----
2. Membebaskan Pemohon / Pemanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1436 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang dipimpin oleh Drs.H.SAIFUL FADHLANIE GHANY,MH. selaku Ketua Majelis, Drs.H.ANSHORUDIN,S.H.MA., dan H.MUNARDI,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 22 Oktober 2014 Nomor 252/Pdt.G/2014/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu MUHAMMAD SALAFUDDIN,S.Ag.MH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pemanding dan Terbanding ;-----

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

1. Drs.H.ANSHORUDDIN,SH.MA.

ttd.

2. H.MUNARDI,SH.,MH.

HAKIM KETUA,

ttd.

Drs.H.SAIFUL FADHLANIE GHANY,MH.

Salinan Putusan No. 252/Pdt.G/2014/PTA.Smg
halaman 4 dari 4 halaman



PANITERA PENGGANTI

ttd.

MUHAMMAD SALAFUDDIN, S.Ag.MH.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pemberkasan | : Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Biaya Materai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- |

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang,

Ttd.

H. TRI HARYONO, SH.

Salinan Putusan No. 252/Pdt.G/2014/PTA.Smg
halaman 5 dari 4 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)